


TUGAS AKHIR
KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI
TRANSISI SERTIFIKAT ELEKTRONIK
(Studi di Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang)

Oleh:

Virly Azzahra
NIM: 202110110311007



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM


2025

**KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI
TRANSISI SERTIFIKAT ELEKTRONIK
(Studi di Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dan bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Virilly Azzahra
NIM: 202110110311007



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

VIRLLY AZZAHRA

202110110311007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



**KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI TRANSISI
SERTIFIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN
AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG)**

Diajukan Oleh:

VIRLLY AZZAHRA

202110110311007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : VIRLLY AZZAHRA

NIM : 202110110311007

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI TRANSISI SERTIFIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Virilly Azzahra

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia." (Baskara Putra)

Motto :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)



ABSTRAKSI

Nama : Virilly Azzahra
Nim 202110110311007
Judul : Kesiapan Kantor Pertanahan dalam Menghadapi Transisi Sertifikat Elektronik (Studi di Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang)
Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn. Nur Putri Hidayah, S.H., MH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya menghadapi transisi sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yang berlandaskan pada Permen ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan sertifikat elektronik. Tujuan Penelitian adalah mengetahui dan menganalisis kesiapan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam transisi sertifikat elektronik serta mengeksplorasi hambatan dan langkah-langkah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kesiapan diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Permen ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2023 meliputi aspek kesiapan infrastruktur dan SDM (Sumber Daya Manusia), maturitas teknologi informasi, maturitas pengguna layanan. Dari ketiga aspek tersebut, kintah Kabupaten Malang belum memenuhi kesiapan infrastruktur dan SDM karena interkoneksi yang bermasalah dan kurangnya SDM untuk menangani volume alih media. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang belum siap sepenuhnya untuk mengimplementasikan pelaksanaan sertifikat elektronik, karena kesiapan pada infrastruktur yang sering terjadi *server down* pada web pendaftaran tanah dan kurangnya kuantitas SDM pada Kintah Kabupaten Malang telah melakukan upaya pengaduan ke ITSM (IT Service Management) namun terjadi kendala pada lambatnya respon dan tidak ada panduan lebih lanjut jika hasil pelaporan tidak mendapatkan respon. Selain itu, kintah juga tidak memiliki kewenangan untuk menambah SDM. Analisis penulis, hal ini tidak akan terjadi jika Permen Nomor 3 Tahun 2023 dilengkapi dengan juknis terkait tata kelola infrastruktur dan penanganan permasalahan interkoneksi. Terkait kekurangan SDM, Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 belum secara spesifik mengatur standar beban kerja SDM dalam proses alih media. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi dalam bentuk revisi atau tambahan ketentuan baru yang lebih teknis dan operasional.

Kata Kunci : Sertifikat Elektronik, Kesiapan, Kendala dan Solusi.

ABSTRACT

Name : Virilly Azzahra
Nim : 202110110311007
Title : *Land Office in Facing the Transition to Electronic Certificates
(A Study at the Land Office of the Ministry of Agrarian Affairs
and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) of
Malang Regency)*
Adviser : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.
Nur Putri Hidayah, S.H., MH

This research is motivated by efforts to face the transition of electronic certificates at the Malang District Land Office, which is based on Permen ATR / KBPN Number 3 of 2023 concerning the issuance of electronic certificates. The purpose of the research is to know and analyze the readiness of the Malang District Land Office in the transition of electronic certificates and explore the obstacles and steps faced. The research method used is Juridical Sociological. The results showed that readiness arrangements are regulated in Article 3 Paragraph (3) of Permen ATR / KBPN Number 3 of 2023 including aspects of infrastructure and human resource readiness, information technology maturity, service user maturity. From these three aspects, the Malang Regency Land Office has not yet met the readiness of infrastructure and human resources because of problematic interconnectivity and lack of human resources to handle the volume of media transfer. The Malang District Land Office is not fully prepared to implement the implementation of electronic certificates, due to the readiness of the infrastructure that often occurs server down on the land registration web and the lack of human resources in Malang District Kantah has made efforts to complain to ITSM (IT Service Management) but there are obstacles to the slow response and there is no further guidance if the reporting results do not get a response. In addition, Kantah also does not have the authority to add human resources. The author's analysis is that this will not happen.

Keywords: *Electronic Certificate, Readiness, Obstacles and Solutions.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta perlindungan, pertolongan, dan ridho-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu, serta tak terlupakan iringan salam dan sholawat bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI TRANSISI SERTIFIKAT ELEKTRONIK”** melalui banyak rintangan, perjuangan, doa, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak serta berkah yang diberi oleh Allah SWT. Adapun tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan mendapatkan gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, namun berkat doa, dukungan dan bantuan dari Allah SWT serta dari pihak lain, akhirnya semua kesulitan teratasi dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua Penulis, Bapak Abdul Azis dan Ibu Siti Roatun, orang hebat yang selalu berjuang untuk kebahagiaan penulis. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan di kota rantau untuk menempuh pendidikan sarjana, serta do'a, cinta, motivasi, semangat yang tidak hentinya diberikan kepada penulis. Setiap kata dan tindakan dari kalian adalah bukti cinta yang tiada batasnya, yang membuat Penulis merasa kuat dan siap menghadapi setiap tantangan. Tanpa

pengorbanan dan kasih sayang yang kalian berikan, Penulis tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga setiap doa yang kalian panjatkan untuk Penulis selalu diterima dan membawa kebahagiaan serta kesuksesan dalam hidup kita semua. Terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang tiada henti untuk penulis.

2. Kakak penulis, Muchlas Hamim Arifian, S.Ikom, dan adik penulis, Habil Reza Alfarizi, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan tanpa henti untuk Penulis. Terima kasih atas segala dorongan yang selalu diberikan untuk mencapai impian dan tujuan. Kalian berdua adalah sumber kekuatan yang membuat Penulis semakin percaya diri dan termotivasi untuk terus berjuang.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya.
4. Bapak Sofyan Arief., S.H., M.Kn. selaku pembimbing satu penulis, yang dengan sabar dan tulus memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga sepanjang proses penulisan ini. Terima kasih atas segala ilmu, waktu, dan perhatian yang telah Bapak berikan.
5. Ibu Nur Putri Hidayah., A.Md., SH., MH. Selaku pembimbing kedua penulis, yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing Penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dan wawasan yang telah Ibu berikan. Banyak pelajaran berharga yang telah Ibu tanamkan, yang mengajarkan Penulis untuk selalu berpikir kritis dan bekerja dengan tekun. Bimbingan Ibu sangat berarti dan menjadi sumber motivasi dalam proses penulisan ini.

6. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di Bidang hukum.
7. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan.
8. Haris Maulana, S.H, terimakasih atas segala dukungan, perhatian serta semangat yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih atas usaha dan bahagia yang telah diberikan untuk penulis hingga saat ini, semoga selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang terus tumbuh untuk selalu kebersamai.
9. Sahabat seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu, Zulfa Putri Fadhilah, Baiq Nurhaliza, Yulia Nur Azmy, Nurhaliza Febriyanti dan Fadila Fitri. Terima kasih atas segala kebersamaan yang telah kita lalui, baik dalam suka maupun duka, selama menjalani perkuliahan ini. Dukungan, bantuan, dan semangat yang kalian berikan sangat berarti bagi Penulis.
10. Teman-Teman seperjuangan penulis saat magang dan proses penyusunan skripsi, terimakasih kepada Baiq Nurhaliza dan Moh Syafril atas segala

support, motivasi dan waktu yang telah diberikan untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi.

11. Kawan-kawan seperjuangan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selalu menghibur pada saat penulis merasa tertinggal, terimakasih kepada Putri Ellyana, Khairunnisa dan Iin Melani Putri. Kehadiran kalian selalu memberikan semangat dan keceriaan, terutama ketika Penulis merasa lelah dan ragu. Dukungan dan kebersamaan kalian sangat berarti dalam memberikan motivasi untuk terus maju.

12. Terakhir, Terimakasih kepada diri sendiri yang telah melalui setiap tantangan, tetap bertahan meskipun banyak rintangan, dan tidak pernah menyerah untuk terus maju.

Malang, 6 Maret 2025

Virilly Azzahra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN SKEMA	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematik Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Kesiapan	22
1. Pengertian Kesiapan	22
2. Kesiapan dalam Implementasi Hukum	23
B. Tinjauan Umum Badan Pertanahan Nasional	28
1. Badan Pertanahan Nasional.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Tanah.....	33
1. Pengertian Sertifikat Tanah	33

2. Pengertian Sertifikat Tanah Elektronik.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	42
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.....	43
B. Kesiapan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam menghadapi transisi penerbitan sertifikat elektronik untuk menggantikan sertifikat analog.....	46
1. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di setiap kantor pertanahan Untuk kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia	47
2. Tingkat maturitas pelaksanaan teknologi informasi setiap kantor pertanahan	50
3. Tingkat maturitas pengguna layanan.....	52
C. Cara Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Malang menanggulangi hambatan yang terjadi dalam menghadapi transisi penerbitan sertifikat elektronik untuk menggantikan sertifikat analog.....	54
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67


DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN SKEMA

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	10
Daftar Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Malang	42
Bagan susunan organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang	43
Tabel Jenis dan Jumlah sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas	68
Lampiran 2 : Kartu Kendali	70
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	71
Lampiran 4 : Surat Izin Observasi	72
Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian	73



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-Hr.02/III/2024 Tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik.

Jurnal/Skripsi/Buku:

Ach. Fadlail dan Maria Ulfa, "Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" (2024).

Adelia Puspitasari, dan Eko Wahyudi. "Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik" 2 (2023).

Assidiqih, Gandi, dan Indri Fogar Susilowati. "Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di I".

Bayu Aji Permana, Abdul Halim, dan Ali Uraidi, "Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Elektronik Dalam Perkara Perdata Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah."

Bayu Aji Permana, Abdul Halim, dan Ali Uraidi. "Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Elektronik Dalam Perkara Perdata Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah."

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah, Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 472.

Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.MT., "Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya", Hal-37.

Embun Sari, Muhammad Yamin, dan Hasim Purba. "Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja" 7 (2022).

- Endeng Deng, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang” (2019).
- Ezi Syafitri. “Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu,” 2024.
- Gandi Assidiqih dan Indri Fogar Susilowati, “Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Indonesia”.
- Hamalik. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ilyas Ismail, “Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan” (2014).
- Julianti, Risye, 2021/M/1442 H, Peran Kantor Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hal. 29.
- Kartini Muljadi, dan Gunawa Widjaja. *Hak-Hak Atas Tanah*, 2004.
- Marcho Gideon dkk., “Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 ,”
- Muhammad Japar. “Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum,” 2024.
- Rohmatun Nafisah, “Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.
- Shella Aniscasary dan Risti Dwi Ramasari, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021", (2022).
- Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Urip Santoso, “Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah”, (2010).
- Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn., *Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*.

Internet:

- “Berita Negara Republik Indonesia,”, www.peraturan.go.id.
- Dictionary, “Certificate”, (<https://www.dictionary.com/browse/certificate>), diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sertifikat, (<https://kbbi.web.id/sertifikat>),

diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

Medcom, “Kekurangan dan Kelebihan Sertifikat Tanah Elektronik” (2024)



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Virly Azzahra

Nim : 202110110311007

Dengan Judul Skripsi :

" KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI TRANSISI SERTIFIKAT ELEKTRONIK (Studi di Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Maret 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

